KOMISI PENYIARAN INDONESIA **UNIVERSITAS PAKUAN**

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS PAKUAN

TENTANG

PROGRAM MAGANG, TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 01/KPI/HK.07.01/PKS/03/2026
NOMOR: 299/MOA/D/FISIB-UP/III/2026

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **tiga belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh enam (13-03-2026)**, bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Umri, Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10120, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Dr. Muslim., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Pakuan, yang berkedudukan di Jalan Pakuan No. 1 Ciheuleut, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16143, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, berdasarkan **Nota Kesepahaman** antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Universitas Pakuan Nomor 01/KPI/HK.07.01/MoU/03/2026 dan 13/MoU/Rektor/Unpak/III/2026 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sesuai dengan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah sebagai pedoman dan landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan.

(2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama di antara **PARA PIHAK** melalui penyelenggaraan Program Magang, Tri Darma Perguruan Tinggi, dan Pemanfaatan Sumber Daya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

a. Pelaksanaan program magang bagi mahasiswa;
b. Pelaksanaan tri darma dalam bidang penyiaran dan literasi media;
c. Menjalin dan mengembangkan jejaring kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang penyiaran;
d. Program-program lain yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini.

(2) **PARA PIHAK** menyetujui pelaksanaan **Perjanjian** ini yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam suatu mekanisme yang disepakati oleh masing-masing pihak.

(3) Tempat dan waktu untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(4) Pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Seluruh beban pajak dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Setiap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh **PARA**

PIHAK (HKI Bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian ini tetap menjadi milik yang bersangkutan.

(2) **PIHAK** pemilik HKI Bawaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus memastikan bahwa HKI Bawaan tersebut bukan merupakan hasil pelanggaran dari pemilik hak yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar **PARA PIHAK**.

(3) Dalam hal **PIHAK** yang membawa HKI Bawaan, sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) pasal ini, bertanggung jawab terhadap setiap klaim, gugatan, laporan dan/atau implikasi hukum lainnya dari pihak ketiga di luar **PARA PIHAK**, sepanjang menyangkut pelaksanaan HKI Bawaan yang dimaksud.

(4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap HKI, data dan/atau informasi yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini adalah milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Pasal 6
KERAHASIAAN INFORMASI

(1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi, keterangan dan/atau sejenisnya yang menyangkut dan/atau yang berhubungan dengan isi dan hasil pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** kepada pihak lain di luar **Perjanjian Kerja Sama**, baik selama **Perjanjian Kerja Sama** masih berlaku maupun telah berakhir, kecuali informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

(3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan atas segala informasi, baik yang tertulis maupun lisan, yang dapat mengakibatkan kerugian Pihak lainnya dalam **Perjanjian Kerja Sama**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **Perjanjian Kerja Sama** sampai dengan tanggal 13 Maret 2027, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diakhirinya **Perjanjian Kerja Sama** ini.

(3) Apabila **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran **Perjanjian Kerja Sama** tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** sebelum berakhirnya **Perjanjian Kerja Sama** ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal tidak terlaksananya pelaksanaan/penyelesaian Perjanjian yang diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) maka membebaskan **PARA PIHAK** dari sanksi/denda.

(2) Yang dianggap sebagai keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian ini adalah:

a. Bencana alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, longsor, huru hara, gunung meletus, dan kebakaran yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan;

b. Kejadian di luar kekuasaaan/kemampuan manusia dan disetujui **PARA PIHAK**;

Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan

Pasal 9

***MONITORING* DAN EVALUASI**

(1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini secara berkala.

(2) Monitoring berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu Kesepakatan ini dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) **Perjanjian Kerja Sama** ini diartikan, diterjemahkan, dan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Apabila terjadi **Perselisihan**, menyangkut arti, terjemahan, dan/atau penafsiran atas **Perjanjian Kerja Sama** ini dan/atau timbul sebagai akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan **Perselisihan** tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan **Perselisihan** menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat-menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya **Perjanjian Kerja Sama** ini, dapat disampaikan secara tertulis melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) pos tercatat, (c) surat elektronik (email), atau (d) perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
Bagian Hukum dan Kerja Sama KPI Pusat
Email : persuratankpi@kpi.go.id
Telepon : 021-22346444
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120.

PIHAK KEDUA:
Dr. Ratih Siti Aminah., M.Si., Kepala Prodi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Program Studi Ilmu Komunikasi
Email : ratih.sitiaminah@unpak.ac.id
Telepon : 0858-8578-5740
Alamat : Jalan Pakuan No. 1 Ciheuleut, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16143.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN

(1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
(2) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK,** 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL SEKRETARIAT KPI PUSAT	FAKULTAS ILMU ... UNIVERSITAS PAKUAN
Umri	**Dr. Muslim., M.Si.**